



## KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI  ${\tt NOMOR~1~TAHUN~2023}$ 

TENTANG

PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

## SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Menimbang

- : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4
  Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara
  Republik Indonesia Nomor: PER/9/M.PAN/5/2007 tentang
  Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)
  Instansi Pemerintah, setiap instansi pemerintah wajib
  menetapkan indikator kinerja utama di lingkungan masingmasing;
  - b. bahwa untuk meningkatkan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikthisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa indikator Kinerja Utama;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020-2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali;

Mengingat . . .

## Mengingat

- : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
  - Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
  - Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  - 4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia
  - 5. Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 984);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020

 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

MEMUTUSKAN . . .

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2020 - 2024 DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN

UMUM PROVINSI BALI.

**KESATU** 

Menetapkan Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 -2024 di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali, sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan

keputusan ini.

KEDUA

Indikator Kinerja Utama Tahun 2020 - 2024 di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Bali untuk:

- 1. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
- 2. Menyampaikan rencana kinerja dan anggaran;
- 3. Menyusun dokumen perjanjian kinerja;
- 4. Menyusun laporan kinerja; serta
- 5. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetapkan di Denpasar pada tanggal 2 Januari 2023 SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI,

Salinan sesuai dengan aslinya

of Survanto

SEKRETARIAT

SEMRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI BALI

Repala Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, sipasi dan Huburgan Masyarakat, Hukum

ttd

I MADE OKA PURNAMA